TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU PENYEDIA FASILITAS JARIMAH ZINA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE NOMOR 6/JN/2018/MS.LSM

SKRIPSI

Oleh :

Muchlisin

NIM. C93215071

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muchlisin

NIM : C93215071

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU PENYEDIA FASILITAS JARIMAH ZINA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE NOMOR 6/JN/2018/MS.LSM**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 April 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL DA4DAAFF7 10/9511 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Muchlisin

NIM. C93215071

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muchlisisn NIM : C93215071 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 01 April 2019

Pembimbing Skripsi,

Muhammad Hatta, MHI
NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muchlisin NIM. C93215071 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis 11 April 2019 dan dapat diterima salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Muhammad Hatta, MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji II

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag, MH.
NIP. 196803091996031002

Penguji III

H. Mahir, M. Fil. I
NIP. 197212042007011027

Penguji IV

Ikhsan Fatah Yasin SHI. MH.
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 15 April 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan.

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Muchlisin
NIM	: C93215071
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail	: muchlisin.alfarabi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU PENYEDIA FASILITAS JARIMAH ZINA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE NOMOR 6/JN/2018/MS.LSM.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 April 2019
Penulis

Muchlisin

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Penyedia Fasilitas Jarimah Zina Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 6/JN/2018/Ms.Lsm" ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku penyedia fasilitas jarimah zina dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 6/JN/2018/Ms.Lsm? 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku penyedia fasilitas jarimah zina dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 6/JN/2018/Ms.Lsm?.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Teknik Pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan cara studi kepustakaan dengan pengumpulan dokumen-dokumen terkait permasalahan. Data yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 6/JN /2018/Ms.Lsm dan peraturan perundang-undangan sebagai data primer dan data sekunder yang berupa pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana menyediakan fasilitas jarimah zina yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dengan pola fikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 6/JN/2018/Ms.Lsm ini dalam memutus hukuman bagi pelaku tindak pidana menyediakan fasilitas jarimah zina yakni menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Selanjutnya disebut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal yang digunakan yaitu pasal 25 ayat (2) dengan tidak mempertimbangkan kesaksian atau pengakuan dari salah satu saksi yang mengaku telah melakukan perbuatan zina dengan cara menyewa fasilitas dari terdakwa. Sehingga dalam hal ini hakim dalam menjatuhkan pasal dalam putusan kurang tepat menurut penulis, karena tidak mempertimbangkan juga pasal 33 ayat (3) *qanun jinayat* yang lebih berkaitan dengan kasus tersebut. Sedangkan dalam tinjauan hukum pidana Islam, menyediakan fasilitas jarimah zina merupakan tindakan kategori tindakan pra zina atau perbuatan mendekati zina. Dalam hal ini dapat dihukumi takzir. Sesuai dengan putusan nomor :6/JN/2018/Ms.Lsm.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan kepada hakim agar dalam mengambil keputusan lebih memperhatikan pasal-pasal yang berkaitan dengan suatu tindak pidana yang sesuai, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penerapan pasal yang dijatuhkan dalam putusan. Serta terwujudnya asas keadilan dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....11
C. Rumusan Masalah.....13
D. Kajian Pustaka.....13
E. Tujuan Penelitian.....15
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....15
G. Definisi Operasional 16
H. Metode Penelitian.....17
I. Sistematika Pembahasan.....19
BAB II Takzir Dalam Hukum Islam..... 21
A. Pengertian Jarimah Takzir 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Macam-macam Jarimah Takzir..... 23
C. Hukuman Takzir 29
D. Dasar Hukum Takzir 31
E. Macam-macam Hukuman Takzir 32
1. Hukuman Takzir yang berkaitan dengan badan 32
a. Hukuman mati.....32
b. Hukuman Cambuk 33
c. Hukuman Jilid 35
2. Hukuman Takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan 36
a. Penjara.....36
b. Pengasingan 39
3. Hukuman Takzir yang berkaitan dengan harta.....40
4. Hukuman Takzir dalam bentuk lain 41
F. Kompetensi Pemberlakuan Takzir 42

BAB III DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE NOMOR 6/JN/2018/MS LSM TENTANG TINDAK PIDANA MENYEDIAKAN FASILITAS JARIMAH ZINA 45
A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Menyediakan Fasilitas Jarimah Zina Dalam Putusan Nomor 6/JN/2018/MS Lsm. 45
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....47
C. Pembuktian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 49
D. Pertimbangan Hukum yang dipakai Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe terhadap kasus Tindak Pidana Menyediakan Fasilitas Jarimah Zina. 51
E. Amar Putusan.....53

BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE NOMOR 6/JN/2018/MS LSM TENTANG TINDAK PIDANA MENYEDIAKAN FASILITAS JARIMAH ZINA..... 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 6/JN/2018/MS Lsm Tentang Tindak Pidana Menyediakan Fasilitas Jarimah Zina 55
B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 6/JN/2018/MS Lsm Tentang Tindak Pidana Menyediakan Fasilitas Jarimah Zina. 57

BAB V PENUTUP 60
A. Kesimpulan 60
B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 63
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti tidak lepas dari sebuah aturan atau hukum yang berlaku di wilayah kehidupannya. Dalam penerapan hukum, di negara Indonesia memiliki sebuah pondasi yang sangat kuat yaitu pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang tidak lepas dari berbagai aturan bersifat umum maupun aturan yang bersifat khusus. Dalam pengertian hukum secara umum adalah serangkaian aturan yang telah disepakati bersama untuk mengatur masyarakat dengan sifat memaksa dan terdapat hukuman bagi pelanggarnya. Hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat tersebut. Kaidah hukum juga akan terus berkembang bersama dengan teori-teorinya sejalan dengan bertambah dan beragamnya kebutuhan masyarakat serta majunya pemikiran, ilmu pengetahuan dan peradaban.

Hukum akan berkembang dengan cepat manakala tatanan masyarakat juga berkembang dengan cepat. Indonesia memiliki KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang merupakan peninggalan Belanda. KUHP sebagai suatu aturan hukum yang bersifat umum, agar masyarakat Indonesia mempunyai tatanan dalam kehidupan yang sesuai norma dan kesusilaan, sehingga terwujudnya kerukunan dan kedamaian di dalam masyarakat tersebut. Selain KUHP, Indonesia juga mempunyai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

landasan hukum yang beragam baik bersifat umum maupun khusus. Diantara wilayah yang memiliki hukum bersifat khusus yaitu wilayah Nanggro Aceh Darussalam.

Pada tanggal 14 september 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan satu produk hukum setingkat *qānūn* yaitu *qānūn jinayat* nomor 6 tahun 2014 tentang hukum *jinayah*. Munculnya *qãnûn* tersebut mengundang kontroversi di tengah masyarakat, baik di wilayah Aceh itu sendiri, nasional bahkan internasional. Karena pada dasarnya negara Indonesia bukan negara Islam, melainkan negara yang mayoritas masyarakatnya adalah orang Islam. Selain menuai pro dan kontra pihak yang merespon munculnya *qãnûn* ini juga sangat banyak. Diantaranya yaitu dari kalangan aktivis NGO (Non Goverment Organisation), akademisi, Ulama, Ketua Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), hingga Ketua Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal hukum yang bersifat khusus sesuai yang dianut di wilayah Nanggro Aceh Darusalam, wilayah tersebut lebih dominan penegakan hukum Islam atau syariat Islamnya, yang lebih dikenal dengan istilah *qānūn jinayat*. Di dalam *qānūn jinayat* mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang serta perbuatan tersebut sudah diatur dalam al-Qur'an dan hadis. Segala perbuatan yang dilarang di dalam *qānūn jinayat* pasti mempunyai akibat hukumnya yang harus dilaksanakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2006 disebutkan, bahwa Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip NKRI berdasarkaan UUD 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur.[1] Ketentuan pasal tersebut menegaskan tentang kedudukan Nanggro Aceh Darussalam sebagai suatu provinsi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut dengan NKRI yang memiliki sifat khusus.

Qānūn jinayat mengatur segala perbuatan yang sudah dilarang oleh al-Qur'an dan hadis. *Qānūn jinayat* tersebut berisi tentang tindak pidana dalam Islam yaitu meminum *khamr, khalwath, ikhtilath,* zina serta perbuatan lainnya. *Khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina, *ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Serta di dalam *qānūn jinayat*

[1] Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 tahun 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat hukuman-hukuman yang akan diberikan kepada seseorang yang melanggar atau melakukan perbuatan yang dilarang di dalam *qānūn jinayat* tersebut.

Di dalam penelitian ini penulis membahas tentang ruang lingkup perbuatan zina dan segala perbuatan yang memfasilitasi perbuatan zina hal ini sesuai dengan pengambilan judul serta permasalahan yang terjadi di dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Norma Agama Islam yang dianut oleh sebagian besar bangsa Indonesia, menetapkan bahwa perzinaan merupakan dosa besar, sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32:

وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".[2]

Selama ini manusia hanya mengenal istilah perbuatan zina yang dilarang , tetapi belum paham bahwasannya segala perbuatan yang mendekati zina itu juga dilarang, termasuk memberikan fasilitas kepada seseorang untuk melakukan perzinahan. Islam menetapkan hukuman zina itu dengan berat yang bertujuan untuk tertibnya kehidupan individu maupun masyarakat sebagai orang yang telah melanggar akan merasakan hukuman yang sebanding dengan perbuatannya, tertanam perasaan jera dan takut melakukan perzinaan berikutnya, sehingga akan timbul sifat

[2] Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT. Kundasmoro Grafindo, 1994), 429.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehati-hatian dalam berperilaku, dan tercegah untuk melakukan perbuatan zina tersebut.

Seseorang yang melakukan perbuatan zina akan dikenai hukuman di dunia dan akhirat, akan tetapi secara duniawi sanksi hukumnya diserahkan pada kebijakan negara atau penguasa setempat. Hukum Adat yang berlaku di beberapa daerah di Indonesia, menetapkan pelaku zina mendapat hukuman dari pemangku adat setempat.[3] Hukuman tersebut, dapat berupa dibuang dari persekutuan (pengucilan) atau dihukum bunuh karena dianggap telah melanggar kehormatan keluarga dan kampung tempat tinggalnya, dipersembahkan sebagai budak pada raja membayar denda pada pihak keluarga yang merasa dirugikan, mempersembahkan korban hewan pada Kepala Adat untuk melakukan upacara penyucian kampung dalam rangka memulihkan keseimbangan *magis religius*.[4]

Dalam penerapan hukuman mengenai tindak pidana perzinaan sangat berhati-hati, karena hukuman tersebut menyangkut masalah jiwa manusia tersebut. Sehingga orang yang melakukan perbuatan zina tersebut harus dibuktikan kebenarannya serta tidak asal dalam menjatuhkan hukuman. Seorang hakim harus pandai memutus perkara dari sudut pandang manapun dan tidak terpaku pada satu pembuktian saja.

Pembuktian merupakan salah satu rangkaian dalam peradilan yang memegang peranan penting. Hal ini disebabkan pembuktian merupakan proses yang

---

[3] Soerojo Wibyodiputro, *Pengantar dan Azaz-azaz Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1973), 126.
[4]Ibid, 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Ketika bukti yang telah disampaikan di depan proses pengadilan tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan, maka tersangka harus dibebaskan.tetapi ketika bukti yang telah disampaikan mencukupi, maka tersangka dapat dinyatakan bersalah. Karena proses pembuktian merupakan proses yang penting agar jangan sampai orang yang bersalah dibebaskan karena bukti yang tidak cukup. Atau bahkan orang yang tidak bersalah justru dinyatakan bersalah. Dalam hal pembuktian dari satu negara ke negara lainnya, tentunya berbeda sistemnya. Semua itu dikarenakan budaya atau paham yang dianut negara tersebut berbeda-beda.

Sistem pembuktian di suatu negara dibedakan berdasarkan negara yang menganut paham *civil law* dan negara yang menganut *common law*. Selain itu juga dibagi berdasarkan pada beberapa teori sistem pembuktian. Dalam teorinya, sistem pembuktian dapat dibagi menjadi beberapa teori yaitu sistem teori pembuktian Undang-undang secara positif, berdasarkan keyakinan hakimsaja, berdasarkan keyakinan hakim yang didukung oleh alasan yang logis.[5] Pembuktian di dalam hukum Islam berbeda dengan teori-teori sistem pembuktian pada umumnya, selain karena hukum Islam bukanlah hukum yang berdasarkan pada sistem *common law* atau *civil law,* tetapi juga karena sistem pembuktan tersebut didasarkan pada al-

[5] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an, *As-Sunnah,* dan *ar-ra'yu* atau penalaran yang biasanya berupa pendapat-pendpat para fukaha atau para alim ulama.[6]

Pembuktian antara tindak pidana yang satu dengan yang lainnya juga memiliki perbedaan. Contohnya adalah pembuktian dalam kasus perzinaan yang telah diatur di dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 15:

وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا

> Artinya: "Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikan). Kemudian apabila mereka telah memberi perksaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya."

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya perbuatan zina mewajibkan adanya minimal empat orang saksi yang melihat secara langsung dengan mata kepala sendiri.[7] Para ulama sepakat bahwa zina ditetapkan berdasarkan pengakuan dan saksi-saksi. Terdapat perselisihan pendapat dikalangan ulama tentang penetapan zina berdasarkan kehamilan pada wanita yang belum menikah, terkadang ia dipaksa untuk berzina. Para ulama juga berselisih pendapat tentang syarat-syarat pengakuan dan syarat-syarat saksi.

---

[6] Zinudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 16.
[7] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal pengakuan perbuatan zina, beberapa imam madzhab diantaranya yaitu Imam Syafi'i berpedoman terhadap hadits Nabi yaitu:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اْلجُهَنِيِّ اَنَّهُمَا قَالاَ: اِنَّ رَجُلاً مِنَ اْلاَعْرَابِ اَتَى رَسُوْلَ اللهِ ص فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اَنْشُدُكَ اللهَ اِلاَّ قَضَيْتَ لِى بِكِتَابِ اللهِ. وَ قَالَ اْلخَصْمُ اْلآخَرُ وَ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ: نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَ ائْذَنْ لِى. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: قُلْ، قَالَ: اِنَّ ابْنِى كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَ اِنِّى اُخْبِرْتُ اَنَّ عَلَى ابْنِى الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَ وَلِيْدَةٍ. فَسَأَلْتُ اَهْلَ اْلعِلْمِ، فَاَخْبَرُوْنِى اَنَّمَا عَلَى ابْنِى جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيْبُ عَامٍ، وَ اَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: وَ الَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ. اْلوَلِيْدَةُ وَ اْلغَنَمُ رَدٌّ. وَ عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيْبُ عَامٍ. وَ اغْدُ يَا أُنَيْسُ اِلَى امْرَأَةِ هذَا، فَاِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَاَمَرَ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ص، فَرُجِمَتْ مسلم

Artinya: Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhaniy, mereka berkata : Bahwa ada seorang laki-laki Badui datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, Demi Allah, sungguh aku tidak meminta kepadamu kecuali engkau memutuskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> hukum untukku dengan kitab Allah". Sedang yang lain berkata (dan dia lebih pintar dari padanya), "Ya, putuskanlah hukum antara kami berdua ini menurut kitab Allah, dan ijinkanlah aku (untuk berkata)". Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Silakan". Maka orang yang kedua itu berkata, "Sesungguhnya anakku bekerja pada orang ini, lalu berzina dengan istrinya, sedang aku diberitahu bahwa anakku itu harus dirajam. Maka aku menebusnya dengan seratus kambing dan seorang hamba perempuan, lalu aku bertanya kepada orang-orang ahli ilmu, maka mereka memberi tahu bahwa anakku hanya didera seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedang istri orang ini harus dirajam". Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Demi Tuhan yang jiwaku di tangan-Nya, sungguh aku akan putuskan kalian berdua dengan kitab Allah. Hamba perempuan dan kambing itu kembali kepadamu, sedangkan anakmu harus didera seratus kali dan diasingkan selama setahun."Dan engkau hai Unais, pergilah ke tempat istri orang ini, dan tanyakan jika dia mengaku, maka rajamlah dia." Abu Hurairah berkata, "Unais kemudian berangkat ke tempat perempuan tersebut dan perempuan tersebut mengaku." Lalu nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk merajamnya, kemudian ia pun dirajam.[8]

Mengenai pengakuan, para ulama berselisish pendapat mengenai dua hal, yaitu tentang jumlah pengakuan yang mengharuskan dijatuhkannya hukuman. Kedua mengedai pengakuan tersebut tidak boleh dicabut kembali hingga dilaksanakannya hukuman. Mengenai bilangan jumlah pengakuan yang mengharuskan dijatuhkannya hukuman, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, satu kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Abu Dawud, AbuTsaur, Ath-Thabari dan segolongan para fuqaha. Imam Abu Hanifah beserta para pengikutnya berpendapat bahwa hukuman baru dapat dijatuhkan dengan pengakuan empat kali yag diucapkan satu persatu. Pendapat ini juga dikemukakan

[8] Mahmoud Matraji, *Sahih Al-Boukhari*, (Liban : Dar el Aker Beyrouth), 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah menambahkan, bahwa pengakuan empat kali tersebut diucapkan di tempat yang berbeda-beda.[9]

Menurut hukum pidana Islam, pembuktian zina dapat dilakukan dengan cara pengakuan dan kesaksian para pelaku zina dengan menyertakan empat orang saksi laki-laki dengan beberapa syarat tertentu. Sebagian ulama berpendapat bahwa pembuktian yang dapat dilakukan adalah dengan *qārinah* atau tanda, seperti hamilnya seorang perempuan yang belum menikahh, tanpa harus disertai adanya aduan terlebih dahulu.

Dalam memutus perkara tindak pidana penyedia fasilitas jarimah zina menggunakan *qānūn jinayat* telah sesuai. Karena wilayah Nanggro Aceh Darussalam menerapkan qanun jinayat sebagai PERDA. Tetapi hakim dalam hal ini kurang cermat dalam memutuskan perkara tersebut dengan hanya berpedoman pada saksi yang tidak melihat secara langsung perbuatan zina tersebut dan tidak mempertimbangkan adanya pengakuan salah satu saksi yang telah melakukan perbuatan zina tersebut dengan menyewa kamar di rumah terdakwa.

Dalam menjalani kehidupan yang terus berjalan, setiap manusia senantiasa melakukan berbagai upaya untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya. Tetapi ada sebagian manusia yang terkadang lupa akan akhirat dan hanya mengedepankan

---

[9] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun,* (Jakarta: Pusta Amani, 2007), 617.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

duniawi. Sehingga mereka menghalalkan segala cara yang semula haram masih dilaksanakannya supaya kebutuhan hidupnya terpenuhi.

Dari uraian latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan faktor-faktor tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk menjadikannya sebagai topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul " Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Penyedia fasilitas Jarimah Zina Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 6/JN/2018/Ms.Lsm".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam hal ini penulis berpedoman pada penjelasan terkait tentang tindak pidana penyedia fasilitas jarimah zina di dalam latar belakang diatas. Oleh karena itu penulis akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

a. Perkara tindak pidana penyedia fasilitas jarimah zina berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 6/JN/2018/Ms.Lsm.
b. Penggunaan Dasar hukum oleh majelis hakim untuk mengadili pelaku tindak pidana penyedia fasilitas jarimah zina.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana penyedia fasilitas jarimah zina dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Putusan Nomor 6/JN/2018/Ms.Lsm.

d. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana penyedia fasilitas jarimah zina dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 6/JN/2018/Ms.Lsm.

2. Batasan Masalah

Skripsi yang ditulis oleh penulis ini perlu adanya batasan masalah sehingga tidak terjadi pembahasan yang terlalu jauh, adapun batasan masalahnya sebagai berikut:

a. Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana penyedia fasilitas jarimah zina dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 6/JN/2018/Ms.Lsm.

b. Tinjauan hukum pidana Islam Terhadap pelaku tindak pidana penyedia fasilitas jarimah zina dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 6/JN/2018/Ms.Lsm.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana penyedia fasilitas jarimah zina dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 6/JN/2018/Ms.Lsm?
2. Bagaimana Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penyedia fasilitas jarimah zina dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 6/JN/2018/Ms.Lsm?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah suatu deskripsi secara ringkas mengenai kajian penelitian yang sudah pernah ada pada ruang lingkup masalah yang akan diteliti, sehingga nantinya kajian penelitian bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.[10] Dalam hal ini, penulis sudah melakukan penelusuran mengenai penyediaan fasilitas jarimah zina, namun sejauh ini belum ada yang membahas hal tersebut, terlebih yang berkaitan dengan pengakuan orang yang berzina menggunakan fasilitas dari orang lain. Dalam penelusuran mengenai penulisan maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan skripsi ini, penulis menemukan judul skripsi sebelumnya yang berkaitan dengan skripsi yang penulis teliti, antara lain:

[10] Tim Penulis, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015), 8.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memudahkan Dilakukan Pencabulan: Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 138/Pid.Sus/2016/Pn.Bwi"[11], merupakan skripsi yang ditulis oleh pada tahun 2017 yang membahas tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana memudahkan dilakukannya perbuatan cabul.
2. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 741/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn Tentang Tindak Pidana Memudahkan Perbuatan Cabul Dengan Orang Lain"[12], merupakan skripsi yang ditulis oleh Achmad Zaky pada tahun 2018 yang membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 741/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn tentang tindak pidana mempermudah perbuatan cabul dengan orang lain. Dalam skripsi tersebut menjelaskan pelaku memudahkan dilakukannya cabul adalah orang dewasa.

Dari uraian judul skripsi di atas dapat disimpulkan bahwa judul skripsi penulis ini berbeda dengan judul yang telah dipaparkan membahas tentang delik mempermudah perbuatan pencabulan, karena yang penulis teliti dalam hal ini terfokus dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe nomor : 6/JN/2018/Ms.Lsm tentang pelaku tindak pidana menyediakan fasilitas jarimah zina.

---

[11] Lail Anugriyani, *"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memudahkan Dilakukan Pencabulan: Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 138/Pid.Sus/2016/Pn.Bwi", (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).*

[12] Achmad Zaky, *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor:741/Pid.sus/2016/pn.Mdn",* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah segala hal yang ingin dicapai penulis sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan yang timbul atas permasalahan tersebut. Berikut adalah tujuan penelitian yang hendak dicapai:

1. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana penyedia fasilitas jarimah zina dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 6/JN/2018/Ms.Lsm.
2. Untuk mengetahui Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penyedia fasilitas jarimah zina dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 6/JN/2018/Ms.Lsm.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan bermanfaat dan memiliki kegunaan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun manfaat yang ingin dicapai perihal dengan penelitian ini yaitu:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

   Di dalam hasil penelitian ini diharapkan ada sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai tindak pidana penyediaan fasilitas jarimah zina dan lebih mengenal tentang *Qãnûn jinayat* yang berada di wilyah Nanggro Aceh Darussalam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek Terapan (Praktis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk peneliti selanjutnya sehingga tidak terhenti di seputar penelitian ini saja. Serta memberikan sumbangsih pemikiran terhadap aparat penegak hukum khususnya hakim yang menangani perkara pidana penyedia fasiitas jarimah zina. Sehingga tercapainya kemanfaatan hukum dan terjaminnya keadilan.

G. Definisi Operasional

Dalam memahami suatu pembahasan dalam penulisan Skripsi ini maka diperlukan adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi agar nantinya tidak terjadi penyimpangan dari apa yang akan dijelaskan, adapun pengertian dari judul skripsi yang ditulis sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam dalam hal ini lebih fokus terhadap takzir. Karena penulis membahas tentang jarimah yang dihukumi takzir. Jarimah takzir merupakan perbuatan yang belum ditentukan nash nya dalam al-Qur'an maupun hadits tentang hukumannya.

2. Penyedia Fasilitas Jarimah Zina

Penyedia fasilitas jarimah zina merupakan seseorang yang menyediakan, menyiapkan, ataupun mempersiapkan dalam hal ini menyiapkan suatu kamar untuk dipakai melakukan suatu perbuatan zina. Kamar tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai fasilitas atau sarana untuk melancarkan atau sebagai suatu pelaksanaan fungsi agar tercapainya kemudahan dalam mencapai suatu perbuatan yaitu dalam hal ini perbuatan zina.

3. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe merupakan suatu badan peradilan khusus menangani perbuatan yang diatur didalam al-Qur'an dan hadist serta yang tidak diatur di dalam undang-undang umum. Terletak di wilayah Nanggro Aceh Darussalam yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam

H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu teknik pemikiran yang dibangun dalam penelitian tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.[13] Dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode *library research* (penelitian pustaka) yaitu penelitian yang lebih di prioritaskan pada sumber data yang diperoleh dari literatur yang sesuai dengan pembahasan yang dikaji. Metode dalam penulisan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan
   a. Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 6/JN/2018/Ms.Lsm.
   b. Ketentuan ketentuan tentang tindak pidana penyediaan fasilitas jarimah zina menurut qanun jinayat dan hukum pidana islam.

[13] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , (Jakarta:UI press, 1986), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang memiliki sifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan hakim.[14] Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 6/JN/2018/Ms.Lsm yang menjatuhkan hukuman bagi pelaku menyediakan fasilitas jarimah zina.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer.[15] Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa semua bentuk publikasi tentang hukum yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini meliputi buku-buku teks, jurnal hukum, serta pembahasan hukum yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Syar'iyah.

3. Teknik Pengolahan Data

Penulis akan mendeskripsikan semua data yang diperoleh dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu proses meneliti atau memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan terutama pada kebenaran data, kejelasan makna, kesesuaian dan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

---

[14] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 47.
[15] Ibid., 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mengatur data yang telah diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan.

c. *Analyzing*, yaitu menganalisis data yang telah diperoleh dan dideskripsikan lalu ditarik kesimpulan.[16]

4. Teknik analisis data

Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data penelitan ini adalah teknik analisis deskriptif yaitu suatu teknik yang dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang dibahs dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah.[17] Selanjutnya peneliti menganalisis dengan hukum pidana Islam mengenai pertimbangan hukum hakim atas tindak pidana penyedia fasilitas jarimah zina dalam Putusan Nomor 6/JN/2018/Ms.Lsm.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dibuat agar dalam penyusunan skripsi tidak melebar dari bidang kajian. Skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Lima bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab, yang diantara satu dengan lainnya saling berhubungan sebagai suatu pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

[16] Arif Furchan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan,* (Yogyakarta:Pustaka pelajar,2007), 471.
[17] Consuelo G. Savella, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama meliputi pendahuluan yang di dalamnya ada latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua meliputi landasan teori yang menjelaskan tentang takzir guna menjelaskan tentang sanksi tindak pidana penyediaan fasilitas jarimah zina dalam ruang lingkup *Qãnûn jinayat* serta hukum pidana islam. Dalam bab ini berisi tentang pengertian serta landasan hukum terkait tindak pidana penyedia fasilitas jarimah zina.

Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai data pertimbangan dasar hukum hakim. Data tersebut diperoleh dari data-data Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mengenai putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe nomor 6/26/JN/2018/Ms.Lsm tentang tindak pidana penyediaan fasilitas jarimah zina.

Bab keempat merupakan analisis pertimbangan hukum hakim serta tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana penyedia fasilitas jarimah zina yang terdapat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 6/JN/2018/Ms.Lsm.

Bab kelima merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang berupa kesimpulan dan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini juga berisi saran-saran guna kemajuan ilmu hukum khususnya hukum pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

Takzir Dalam Hukum Islam

A. Pengertian Jarimah Takzir

Secara etimologis *tākzīr* berarti menolak dan mencegah.[1] *jarīmah tākzīr* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *tākzīr*. *tākzīr* berasal dari *masdar* (kata dasar) *azzara* yang artinya mencegah kejahatan, sedangkan menurut istilah dalam fiqh yaitu memberikan suatu pelajaran atau pendidikan.[2]

Tākzīr menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan kaffaratnya, atau dengan kata lain, hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Jadi *tākzīr* merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam nash tentang hukumannya. Hukuman *tākzīr* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena syarak hanya menyebutkan sekumpulan hukuman mulai dari yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat beratnya. Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumannya belum ditentukan oleh syarak.[3]

---

[1] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 216), 93.
[2] Saleh Al Fauzan, *Fiqih sehari-hari*, (Jakarta: Gemma Insani, 2016), 845.
[3] Rokhmadi, Reaktualisasi Hukum Pidana Islam *(Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian, 2005, 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pemikiran Imam Al-Mawardi, *tākzīr* merupakan hukuman untuk tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syarak dan memiliki sifat mendidik.[4] Akan tetapi, jenis serta jumlah hukuman maupun implementasinya diserahkan kepada Ulil Amri, yaitu seorang hakim. Maknanya adalah *tākzīr* merupakan hukuman yang belum ada ketetapannya dalam syarak dan berguna untuk mencegah terjadinya perbuatan kejahatan dimasa yang akan datang.

Menurut Al-Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir mengatakan bahwa *tākzīr* adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok had. Penjelasan Al-Fayumi mengarah pada definisi *tākzīr* secara syariat sebab ia sudah menyebut istilah had. *tākzīr* juga berarti (menolak, kebesaran, pengajaran) yang bersifat pengajaran terhadap kesalahan-kesalahan yang tidak diancam hukuman had.[5] Sanksi *jarīmah tākzīr* maksudnya yaitu hukuman yang sanksinya ditentukan oleh penguasa atau Ulil Amri untuk kemaslahatan umum.

Dari berbagai pengertian makna *tākzīr* yang yang paling relevan adalah *man'u wa radda* (mencegah dan menolak) dan *ta'dīb* (mendidik). Pengertian sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah[6] dan wahbah zuhaili, *tākzīr* diartikan mencegah dan menolak. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *tākzīr* diartikan sebagai mendidik

[4] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 136.
[5] PT. Ichtaiar Baru van Hoeve , *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: 1994), 52.
[6] Abdul Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami* (Kairo: Maktabah Arabah, 1963), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan memperbaiki prilaku agar menyadari perbuatan jarimahnya kemudia meninggalkan dan menghentikannya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa *tākzīr* adalah suatu *jarīmah* yang hukumannya di serahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarīmah tākzīr* . Para fuqaha mengatakan jarimah-jarimah yang hukumannya belum di tetapkan oleh syarak dinamakan dengan *tākzīr*, jadi istilah *tākzīr* bisa digunakan untuk hukuman yang diarahkan untuk mendidik dan bisa juga untuk sanksi tindak pidana.

B. Macam-macam Jarimah Takzir.

Pembagian bentuk *jarīmah tākzīr* berdasarkan dari sumbernya ada dua bentuk *jarīmah tākzīr* yaitu *jarīmah tākzīr* penguasa (Ulil Amri) dan *jarīmah tākzīr* syarak. Kedua *jarīmah tākzīr* tersebut memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya adalah ditentukan oleh penguasa sebab jenis hukuman kedua bentuk *jarīmah tākzīr* disebutkan oleh syarak, Adapun perbedaannya adalah *tākzīr* penguasa bersifat temporer dan insidentil, yaitu bila perlu dianggap sebagai *jarīmah*, tetapi bila tidak perlu lagi tidak dianggap *jarīmah* dan berkaitan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kemaslahatan umum, sedangkan *jarīmah tākzīr* syarak bersifat abadi dan selamanya dianggap *jarīmah*.[7]

Adapun contoh *jarīmah tākzīr* syarak yang dijatuhi hukuman *tākzīr* adalah memakan makanan yang diharamkan seperti darah, bangkai, daging babi dan lain-lain.[8]Sedangkan contoh *jarīmah tākzīr* penguasa adalah pengaturan lalu lintas yang berkaitan dengan kemaslahatan. Contohnya memasuki wilayah tertentu yang terdapat tanda dilarang membunyikan klakson.[9]

jarīmah tākzīr apabila dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi dua, yaitu *jarīmah tākzīr* yang berhubungan dengan hak Allah, dan *jarīmah tākzīr* yang menyinggung hak perorangan. *jarīmah tākzīr* yang menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya berbuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, melakukan perbuatan zina yang tidak memenuhi syarat, menimbun bahan-bahan pokok, dan lain sebagainya. Sedangkan *jarīmah tākzīr* yang berhubungan dengan hak perorangan (individu), yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan akan kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak atau

[7] Jail Mubarok, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 143.
[8] Ibid., 146.
[9] Ibid., 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kata lain bukan masalah kemaslahatan umum. Contohnya penghinaan, penipuan dan pemukulan.[10]

Dalam implementasi hukuman *tākzīr* memiliki perbedaan. Hal itu karena faktor tidak adanya fondasi hukum yang jelas tentang jenis dan implementasi hukumannya. Berikut salah satu fondasi implementasi hukuman *tākzīr* yaitu hadits riwayat Imam Ahmad, sebagai berikut:

حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ ٱلْمِلِكِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّد بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمْرَةَ عَنْ

عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْ لَ الله ﷺ قَالَ أَقِيلُو ذَوِي ٱلْهَيْئَاتِ عَثَرَا تِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Zaid dari Muhammad bin Abu Bakar dari ayahnya dari Amrah dari Aisyah bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda: "Maafkanlah kesalahan orang yang berprilaku bai, kecuali dalam permasalahan hudud."[11]

Implikasi di berlakukannya hukuman *tākzīr* supaya pelaku tindak kejahatan menghentikan perbuatan pidana yang telah dilakukannya serta sebagai bentuk balasan atas perbuatan yang pernah dilakukannya.

[10] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 171.
[11] Software Kitab 9 Imam Hadist, *Kitab Musnad Ahmad*, Hadist No. 24300.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Hukum Pidana Islam, hukum pidana Islam, terdapat kaidah dalam hukuman *tākzīr*, yaitu :

اَلتَّعْزِيْرُ يَدُوْرُمَعَ اْلمِصْلَحَةُ

Artinya: Hukum *tākzīr* berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatannya.[12]

Berdasarkan hak yang dilanggar, ada dua macam *jarīmah tākzīr* berikut penjelasannya:[13]

1. *Jarimah takzir* yang menyinggung hak Allah.

   Artinya semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan.

2. *Jarimah takzir* yang menyinggung hak individu.

   Artinya, setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Misalnya, pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, dan pemukulan. Perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku dan harus mendapat takzir dari penguasa atau hakim.

[12]Jaih Mubarok dan Enceng Arif faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Qurais, 2004), 49.
[13] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2016), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun bentuk-bentuk dari *jarīmah tākzīr* menurut Abdul Aziz Amir terdapat beberapa macam, yaitu:[14]

1. *jarīmah tākzīr* yang berhubungan dengan tindak pembunuhan.

   Qishas menjadi hukuman untuk pelaku tindak pidana pembunuhan. Akan tetapi, Jika dari pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah korban memberikan maaf kepada pelaku tindak pidana pembunuhan maka seorang Ulil Amri menjatuhkan hukuman *tākzīr* ketika hal itu lebih dinilai baik untuk kemaslahatan bersama.

2. *Jarīmah tākzīr* yang berhubungan dengan perlukaan.

   Jarimah takzir yang berkaitan dengan perlukaan memiliki landasan hukum sama hal nya dengan *jarīmah tākzīr* yang berkaitan dengan pembunuhan yaitu dihukum qishash. Dalam hal ini juga masih diberlakukan *tākzīr* apabila mendapat permaafan dari pihak korban.

3. *Jarīmah tākzīr* yang berhubungan dengan kehormatan.

   Jarīmah tākzīr yang berhubungan dengan kehormatan manusia adalah *Jarīmah* zina, penghinaan serta hal lain yang berhubungan dengan kehormatan manusia. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehormatan lebih dibandingkan makhluk yang lainnya. Maka seseorang yang menyerang kehormatan manusia yang lain harus mendapat hukuman *tākzīr*.

---

[14] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakart: Sinar Grafika, 2004), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Jarīmah tākzīr* yang berhubungan dengan harta.

   Jarīmah yang berhubungan dengan harta yaitu diantaranya adalah pencurian dan perampokan. Fondasi hukum kedua jarimah tersebut adalah hukuman *had* atau hudud, akan tetapi dapat dikenakan hukuman *tākzīr* apabila syarat untuk dikenakan had tidak terpenuhi.

5. *Jarīmah tākzīr* yang berhubungan dengan kemaslahatan individu.

   Suatu bentuk tindakan yang tergolong pada *Jarīmah tākzīr* yaitu yang berkaitan dengan kemaslahatan individu seperti hal nya berbohong di depan persidangan, memberikan keterangan palsu dan lain sebagainya.

6. *Jarīmah tākzīr* yang berhubungan dengan keamanan umum.

   Semua bentuk dari kelalaian yang akan mengancam keselamatan umum dapat dikenai *tākzīr* seperti perbuatan pemberontakan.

Penerapan hukuman *tākzīr* yang dilakukan oleh hakim dengan mempertimbangkan bentuk hukuman yang akan dijatuhkan serta jumlah hukuman maupun lamanya waktu hukuman tersebut dijalankan. Hal tersebut karena tidak adanya ketentuan yang pasti dari allah dan Rasul-Nya.

Jarīmah tākzīr mencakup seluruh perbuatan *Jarīmah* yang bentuk hukumannya belum ditetapkan oleh syarak serta diserahkan pada pihak Ulil Amri untuk mengaturnya. Hukuman tersebut mulai dari yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat. Di dalam memutuskan suatu hukuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk pelaku *Jarīmah,* hakim diperkenankan mempertimbangkan jenis hukuman maupun jumlah hukuman yang akan dijatuhkan.

C. Hukuman *tākzīr*

Hukuman *tākzīr* merupakan salah satu dari pidana Islam yaitu berupa tindak pidana Islam yang meliputi fiqh jinayah. Maka dari itu pengertian fiqh jinayah adalah mengetahui berbagai ketentuan hukum tentang perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf sebagai hasil pemahaman atas dalil yang terperinci. Fiqh jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fiqh dan jinayah. Pengertian fiqh secara bahasa (etimologi) fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syarak praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.[15]

Apabila kedua kata tersebut digabungkan maka pengertian fiqh jinayah adalah ilmu yangt membahas pemahaman tentang hukum syarak yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Pengertian fiqh jinayah (hukum pidana Islam) tersebutdi atas sejalan dengan pengertian hukum pidana menurut hukum positif (hukum hasil produk manusia). Atau dengan kata lain hukum pidana itu adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya.[16]

---

[15] Abdul wahab kallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Ad Dar Al Kuwaitiyah. Cetakan VII. 1968), 12.
[16] Musthafa Abdullah, S.H dkk, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik untuk bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukan dalam undang-undang.[17]

Dalam syarak tidak ditentukan macam-macam hukuman untuk setiap *Jarīmah tākzīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan hingga paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian sanksi *tākzīr* tidak mempunyai batas tertentu.[18]

Tidak adanya ketentuan mengenai macam-macam hukuman dari *Jarīmah tākzīr* dikarenakan jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang. Sesuatu dapat dianggap maslahat pada suatu waktu, belum tentu dianggap

[17] Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14.
[18] M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maslahat pula pada waktu yangblain. Demikian pula sesuatu dianggap maslahat pada suatu tempat, belum tentu dianggap maslahat pula pada tempat lain.[19]

D. Dasar hukum *tākzīr*.

Didalam al-Qur'an dan hadits tidak menerapkan secara terperinci mengenai *Jarīmah tākzīr* baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya. Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku *Jarīmah tākzīr* adalah *at-tākzīr yaduru ma'a maslahah* artinya hukum *tākzīr* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.

Menurut Syarbini al-Khatib, bahwa ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan adanya *Jarīmah tākzīr* adalah al-Qur'an surat al-Fath ayat 8-9 yang berbunyi:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلا

[19] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah),* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.

E. Macam-macam Hukuman Takzir.

Hukuman *tākzīr* dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Hukuman *tākzīr* yang berkaitan dengan badan.
   a. Hukuman mati

      Para ulama' memiliki pendapat yang beragam mengenai hukuman mati dalam *Jarīmah tākzīr* apabila perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Madzhab Hanafi membolehkan hukuman mati diterapkan dalam *Jarīmah tākzīr*. Madzhab Maliki dan hanabilah memperbolehkan hukuman mati sebagai bentuk hukuman *tākzīr* yang paling berat. Sedangkan syafi'iyah memperbolehkan hukuman mati diterapkan dalam *Jarīmah tākzīr* apabila pelaku melakukan perbuatan yang menyimpang dari agama seperti menyebarkan ajaran-ajaran sesat dan *homoseksual*.[20]

[20] M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ketentuan hukuman mati, pelaku kejahatan dapat dijatuhi hukuman mati dalam ruang lingkup *Jarīmah tākzīr* jika perbuatannya dilakukan secara berulang-ulang. Serta melihat bentuk perbuatan yang telah dilakukan dari segi berat maupun ringannya perbuatan untuk dapat dijatuhi hukuman mati.

b. Hukuman cambuk

Dalam praktiknya hukuman cambuk ini sangat efektif dalam membuat jera para pelaku kejahatan serta lebih represif, dikarenakan hukuman cambuk mengarah langsung terhadap fisik pelaku tindak pidana dan jumlah cambuk disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan.[21] Apabila sudah dilaksanakan hukuman tersebut maka terhukum dapat langsung dilepaskan dan dapat beraktifitas seperti biasanya. Dengan demikian hal ini tidak membawa akibat yang tidak perlu kepada keluarganya[22]

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-An'am Ayat 164:[23]

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا

وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

[21] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2016), 98.
[22] M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 149
[23] Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannnya..., 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan".

Adapun mengenai jumlah maksimal hukuman cambuk dalam *Jarīmah tākzīr*, para ulama berbeda pendapat. Madzhab Hanafi, tidak memperbolehkan melampaui batas hukuman had. Sedangkan pendapat ulama' yang lainnya seperti Imam Abu Hanifah, tidak memperbolehkan lebih dari 39 kali, karena had bagi peminum *khamr* adalah dicambuk 40 kali. Abu Yusuf tidak memperbolehkan lebih dari 79 kali, karena had bagi pelaku *qadzaf* adalah dicambuk 80 kali. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa sanksi takzir boleh melebihi had selama mengandung maslahat. Mereka berpedoman pada keputusan Umar bin khattab yang mencambuk Ma'an bin Zaidah 100 kali karena memalsukan stampel baitulmal. Dan Ali pernah mencambuk peminum *khamr* pada siang hari di bulan ramadhan sebanyak 80 kali dan ditambah 20 kali sebagai *tākzir*.[24]

Rasulullah melarang mencambuk wajah, kepala dan kemaluan karena *tākzīr* hanya bertujuan memberi pelajaran dan tidak boleh sampai menimbulkan cacat. Oleh karena itu apa yang dikatakan oleh

[24] M.Nurul Irfan dan Masyrofah, 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama' bahwa tempat sasaran mencambuk adalah punggung tampaknya lebih kuat.[25]

c. Hukuman Jilid.

Dalam *Jarīmah tākzīr*, hukuman ini sebenarnya juga ditunjuk al-Qur'an untuk mengatasi masalah kejahatan atau pelanggaran yang tidak ada sanksinya. Walaupun bentuk hukumannya tercantum dalam surat an-Nisa' ayat 34 ditunjukkan pada tujuan *tā'dīb* bagi istri yang melakukan *nusyuz* kepada suaminya. Hukuman jilid juga mempunyai dampak lebih maslahat bagi keluarga sebab hukuman ini hanya dirasakan oleh fisik bagi yang menerima hukuman walaupun secara moril juga dirasakan oleh keluarga terhukum. Namun seiring singkatnya suatu hukuman tersebut, dampak terhadap morilnya tersebut akan cepat hilang.

Hukuman jilid juga dapat menghindarkan si terhukum dari akibat sampingan hukuman penjara dan pada hakikatnya memberikan suatu kemaslahatan bagi si terhukum. Setelah melaksanakan hukuman jilid, si terhukum akan kembali kedalam kesehariannya bersama keluarga. terlepas dari pergaulan buruk sesama narapidana didalam penjara. Sebaiknya di penjara, terhukum akan berkumpul dengan sesama nrapidana dengan berbagai keahlian kejahatan.

[25] M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan.

   a. Penjara

Menurut bahasa yaitu *al-Habsu* yang artinya menahan. Maknanya yaitu seseorang untuk tidak melakukan perbuatan jahat yang melanggar hukum. Bentuknya berupa tahanan di rumah, di masjid, serta tempat lainnya. Sistem penahanan seperti itu yang telah dilaksanakan pada zaman Nabi dan Abu Bakar. Maknanya, pada zaman Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat khusus yang telah disediakan untuk menahan pelaku kejahatan.[26]

Menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang dimaksud dengan al-habsu menurut syarak bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid maupun di tempat lainnya.

Ulama membolehkan sanksi penjara karena berdalil dengan tindakan Umar sebagaimana yang telah dijelaskan. Selain itu ulama' berdalil dengan tindakan Utsman yang memenjarakan, antara lain

[26] Ibid, 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zhabi' bin Harits, seorang pencopet dari bani Tamim, serta tindakan Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di makkah. Di dalam sunah Rasulullah SAW juga dikatakan bahwa beliau pernah menahan seseorang yang tertuduh dalam rangka menunggu proses persidangan. hal ini dilakukan karena dikhawatirkan si tertuduh melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi melakukan kejahatan. Dengan ditahannya tertuduh, kemungkinan terjadonya tiga hal tersebut dapat dihindari.

Hukuman penjara bisa menjadi hukuman pokok dan bisa menjadi hukuman tambahan. Hukuman penjara menjadi hukuman tambahan apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.[27]

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk pelaku jarimah penghinaan, penjualan khamr, riba, pelanggaran kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa uzur, pengairan ladang dengan air dari saluran tetangga

[27] Ibid.,, M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa izin, caci maki antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan kesaksian palsu.[28]

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya. Dengan kata lain, berlangsung terus sampa orang yang terhukum itu meninggal atau bertobat. Istilah lain untuk hukuman ini adalah hukuman penjara seumur hidup dan telah diterapkan dalam hukum positif di indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, seperti menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau mengikat orang lain kemudian melemparkannya ke seekor harimau. Menurut Abu Yusuf, apabila orang tersebut tewas dimakan harimau, pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup (sampai ia meninggal di penjara).

Sementara itu hukuman penjara tidak terbatas (sampai pelaku bertobat) dikenakan, antara lain kepada orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, mempraktikkan sihir, serta mencuri untuk ketiga kalinya (menurut Imam Abu Hanifah) atau mencuri untuk kedua kalinya menurut imam yang lain. Contoh yang lain adalah melakukan penghinaan berulang-ulang dan merayu istri atau

[28] Ibid.,, 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak perempuan orang lain sehingga ia keluar dari rumah lalu hancurlah rumah tangganya.

b. Hukuman Pengasingan

Dijatuhkannya hukuman pengasingan terhadap pelaku tindak pidana yang dikhawatirkan akan memberikan dampak atau pengaruh buruk terhadap masyarakat. Terdapat perbedaan dikalangan Para ulama' tentang hukuman pengasingan. Imam Malik bin Anas mempunyai pendapat bahwa pengasingan merupakan proses menjauhkan pelaku tindak pidana dari negara Islam menuju ke negara non-Islam. Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir, pengasingan yaitu pelaku tindak pidana dibuang dari satu kota ke kota lain.

Imam Syafi'i memiliki pendapat yaitu, jarak kota yang menjadi tempat pengasingan adalah seperti jarak shalat qashar. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki memiliki pendapat bahwa proses pengasingan merupakan bentuk penjara atau dipenjarakan.[29]

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana hirabah (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman had, namun dalam praktiknya

[29] Muharis Rezza Sudrajat, *Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Putusan Nomor. 231/Pid.B/2010/PN.Sby tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Trafickingin Person), (Skripsi –UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 40-41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *tākzīr* . Diantara *Jarīmah tākzīr* yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berprilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya keluar dari Madinah.

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan membawa pengaruh buruk kepada orang lain sehingga pelakunya harus diasingkan. Beberapa Ulama berbeda pendapat mengenai tempat pengasingan. Dalam hal ini sepertinya hukuman membuang narapidana ke pulau Nusa Kambangan sudah memenuhi syarat dan maksud, mengingatkan negara Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau kecil sehingga sangatlah efektif jika hukuman ini memanfaatkan pulau-pulau tersebut. Hukuman ini dilakukan sampai terhukum bertobat dan di tempat pembuangannya ia harus selalu diawasi agar jangan sampai melarikan diri.[30]

3. Hukuman *tākzīr* yang berkaitan dengan harta

Para fuqaha berpendapat tentang diperbolehkannya hukuman *tākzīr* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya, muhammad bin Hasan bahwa hukuman *tākzīr* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi, Imam Malik, Imam Al-

[30] H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah:Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, serta Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat.[31]

Hukuman *tākzīr* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas negara, melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertobat, hakim dapat *men-tasharruf-kan* (memanfaatkan) harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

4. Hukuman *tākzīr* dalam bentuk lain.

Selain hukuman-hukuman *tākzīr* yang telah disebutkan di atas, ada beberapa bentuk sanksi *tākzīr* diantaranya yaitu peringatan keras, dihadirkan di hadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, pengumuman kesalahan secara terbuka seperti diberitakan di media cetak atau elektronik.[32] Peringatan keras dilakukan sebagai peringatan buat pelaku jarimah agar segera bertaubat dan menyesali kesalahannya, bagi orang-orang tertentu peringatan ini sudah cukup dibilang efektif. Celaan bisa diterapkan jika memang benar-benar telah datang hak. Pengucilan bisa efektif jika bangunan sosial masyarakat yang tertutup, artinya perhatian terhadap masyarakat lain sangat tinggi. Pemecatan bisa dilakukan apabila pelaku jarimah mempunyai jabatan dalam struktur tertentu.

[31] Ibid, M. Nurul Irfan, 107.
[32] Ibid.,110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi *tākzīr* sangat beragam mulai yang paling ringan, seperti pemecatan, hingga paling berat , seperti hukuman mati. Hukuman *tākzīr* dilakukan sesuai dengan apa yang telah diperbuat oleh pelaku kejahatan.

F. Kompetensi pemberlakuan *tākzīr* .

Pihak yang berhak memberikan hukuman *tākzīr* kepada pelanggar hukum syar'i, selain penguasa atau hakim adalah orangtua untuk mendidik anaknya, suami untuk mendidik istrinya, atau guru untuk mendidik muridnya. Namun, selain penguasa atau hakim, terikat jaminan keselamatan terhukum. Artinya, mereka tidak boleh mengabaikan keselamatan jiwa dalam menetapkan sanksi *tākzīr* .

Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, memberikan hukuman *tākzīr* oleh selain penguasa atau hakim harus terikat dengan jaminan keselamatan karena mendidik dan memberi peringatan tidak boleh sama dengan apa yang dilakukan oleh penguasa atau hakim yang memang ditugaskan oleh syariat. Sehingga hakim harus mengutamakan keslamatan bagi pelaku pidana dalam proses pelaksanaan hukuman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud pemberlakuan *tākzīr* adalah agar pelaku menghentikan kejahatannya dan agar hukum Allah tidak dilanggar. Pelaksanaan hukuman *tākzīr* bagi penguasa atau hakim sama dengan pelaksanaan hukuman hudud. Adapun orangtua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, guru kepada muridnya, hanya terbatas pada hukuman *tākzīr*, tidak sampai kepada hukuman hudud.

Tujuan diberlakukannya *tākzīr* yaitu:[33]

1. Preventif (pencegahan).

   Preventif atau pencegahan ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *Jarīmah*. Sehingga nantinya sesorang akan enggan melakukan perbuatan jarimah karena melihan orang lain yang mendapat hukuman *tākzīr* atas perbuatan jahatnya.

2. Represif (membuat pelaku jera).

   Reresif atau membuat pelaku jera dimaksudkan agar pelaku perbuatan *Jarīmah* tidak mengulangi perbuatan *Jarīmah* dikemudian hari. Sehingga pelaku merasa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya.

3. Kuratif (islah).

   Makna dari Kuratif yaitu mengharuskan *tākzīr* mampu membawa perbaikan prilaku terpidana dikemudian hari. Sehingga

[33] Nurul Irfan ,Masyrofah, Fiqih Jinayah, (Jakarta:Ammzah, 2013), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku perbuatan pidana tersebut memiliki kepribadian baik dikemudian hari.

4. Edukatif (pendidikan).

Makna dari edukatif adalah Diharapkan dapat merubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik. Sehingga pelaku perbuatan pidana memiliki pola hidup yang terarah, serta tidak gampang melakukan perbuatan pidana lagi.

Tākzīr berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan laki-laki maupun perempuan , dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi *tākzīr* agar tidak mengulangi perbuatannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE NOMOR 6/JN/2018/MS LSM TENTANG TINDAK PIDANA MENYEDIAKAN FASILITAS JARIMAH ZINA

A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Menyediakan Fasilitas Jarimah Zina Dalam Putusan Nomor 6/JN/2018/MS Lsm.

Dalam menyelidiki suatu kasus pidana maka harus mengetahui kronologi kasusnya terlebih dahulu, guna memastikan kebenaran kasus serta penetapan kasus sebagai suatu bentuk perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana. Kronologi dari suatu peristiwa pidana harus segera ditemukan, karena akan dapat menentukan siapa pelaku dari perbuatan pidana yang terjadi serta motif dari pelaku.

Kronologi kejadian kasus pelaku tindak pidana penyedia fasilitas jarimah zina ini terjadi di wilayah Nanggro Aceh Darussalam, tepatnya di daerah Lhokseumawe. Terdakwa dalam kasus ini dengan nama disamarkan karena untuk menjaga privasi terdakwa. Pada hari selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di dalam sebuah rumah milik terdakwa di desa keude Cunda Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe yang mana masih termasuk wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarīmah* zina.[1]

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal pada tahun 2015 bulan Agustus. Terdakwa bekerja sebagai seorang ibu rumah tangga dengan memiliki 3 orang anak. Terdakwa juga memiliki seorang suami yang setiap bulannya mengirimkan uang sebesar Rp. 200.000. penghasilan suami yang pas-pasan membuat terdakwa terhimpit masalah ekonomi.

Masalah ekonomi membuat terdakwa menempuh segala hal untuk memenuhi keperluan hidupnya beserta keluarganya. Pada suatu waktu terdakwa pergi ke cafe Singapure dan disana terdakwa bertemu dengan teman perempuannya. Teman perempuan terdakwa tersebut meminta terdakwa agar membolehkan kamar dirumahnya untuk melakukan hubungan seksual dengan kesepakatan tarif sebesar Rp. 100.000 untuk sekali memakai kamarnya. Pada saat itu perbuatan terdakwa sempat berhenti

Pada saat itu perbuatan terdakwa sempat berhenti, akan tetapi pada tahun 2017 terdakwa memulai lagi profesi sebagai penyedia tempat bagi pasangan yang bukan suami istri untuk melakukan hubungan seksual. Pada hari selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 Wib datang seorang laki-laki dan perempuan bernama Masrizal Bin Sulaiman dan Rena. Seorang perempuan yang bernama Rena tadi meminta kepada terdakwa untuk

[1] Putusan Mahkamah Syariyah Lhokseumawe Nomor 6/Jn/2018/Ms.Lsm.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyewa kamar yang yang berada dirumah terdakwa. Terdakwa menyetujuinya dengan menerima uang sebesar Rp. 100.000. kemudian laki-laki dan perempuan tadi masuk ke dalam kamar yang telah disewa untuk melakukan hubungan seksual. Berselang kemudian datang anggota kepolisisan dari Polres Lhokseumawe mengamankan terdakwa bersama dengan laki-laki dan perempuan tadi.

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa penuntut Umum membacakan tuntutan terhadap terdakwa di depan persidangan Setelah mendengar dakwaan dari pihak Jaksa Penuntut Umum tersebut, pihak terdakwa tidak ingin mengajukan keberatan (eksepsi). Pihak Jaksa Penuntut Umum menjerat terdakwa dengan tiga dakwaan, yaitu:[2]

1. Dakwaan pertama

   Perbuatan Terdakwa dalam hal ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 25 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Pasal tersebut mengatakan setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarīmah* ikhtilath diancam dengan Uqubaṫ *tākzīr* cambuk paling banyak

[2] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

45 kali dan denda paling banyak 450 gram emas atau penjara paling lama 45 bulan.[3]

2. Dakwaan Kedua

Perbuatan terdakwa dalam hal ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Pasal tersebut mengatakan bahwa setiap orang yang sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarīmah khalwat*, diancam dengan Uqubat takzir cambuk paling banyak 15 kali dan denda paling banyak 150 gram emas atau penjara paling lama 15 bulan.[4]

3. Dakwaan ketiga

Perbuatan terdakwa dalam hal ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 33 ayat (2) Qanun Aceh Nom0or 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal tersebut mengatakan, setiap orang atau badan usaha yang sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina diancam dengan uqubat takzir cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.[5]

[3] Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.
[4] Ibid.
[5] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga isi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dengan isi dakwaan tersebut. Dalam hal ini terdakwa juga tidak menyatakan mengajukan keberatan *(eksepsi)* atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.

C. Pembuktian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil dawaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan para saksi yang siap memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya keterangan tersebut telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara tersebut, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi satu

   Pada hari selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 Wib, saksi mengetahui bahwa ada aparat kepolisian polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap sepasang laki-laki- dan perempuan yang bukan suami istri dan pemilik rumah yang menjadi tempat laki laki dan perempuan tersebuat melakukan hubungan seksual. Saksi mengenal cut silvia sejak kecil yang merupakan penduduk asli desa Keude Cunda. Saksi tidak pernah melihat langsung sepasang laki-laki dsn perempuan masuk kedalam kamar rumah yang dihuni oleh terdakwa. Menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

infomasi yang diterima saksi melalui warga sekitar bahwasannya rumah terdakwa digunakan untuk berhubungan badan pasangan yang bukan suami istri dengan tarif sebesar Rp. 100.000.

2. Saksi dua

Saksi ini juga sebagai anggota polres Lhokseumawe mengamankan sepasang laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri didalam salah satu kamar dengan keadaan tanpa busana. Saksi juga mengamankan terdakwa selaku pemilik rumah. Saksi mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 200.000 ditangan perempuan yang mengaku bernama fauziah, selain itu saksi juga menyita uang sebesar Rp. 100.000 dari tangan saksi 4 yang merupakan uang sewa kamar untuk melakukan hubungan badan. Saaat dilakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa ditemukan bungkus kondom yang sudah terpakai.

3. Saksi tiga

Saksi dalam hal ini sedang karaoke sekitar 3 jam lamanya, saat itu saksi 4 menghampiri saksi lalu mengajak berhubungan badan. Setelah terjadi kesepakatan dengan membayar Rp.300.000 kepada fauziah, kemudian saksi bersama dengan saksi 4 pergi menuju rumah terdakwa Mahdalenna dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai dirumah terdakwa lalu saksi langsung menemui terdakwa untuk menyewa kamar dan segera melakukan hubungan intim dengan saksi 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan dihadirkannya saksi-saksi yang memberikan keterangan untuk membuktikan dakwaan jaksa penuntut umum tidak membuat pihak terdakwa merasa keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut. Maka dari itu proses persidangan akan dilanjutkan.

D. Pertimbangan Hukum yang dipakai Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe terhadap kasus Tindak Pidana Menyediakan Fasilitas Jarimah Zina.

Dalam penjatuhan hukuman, seorang hakim perlu mempelajari pasal-pasal dakwaan jaksa penuntut umum serta keterangan saksi-saksi dipersidangan maupun keterangan terdakwa. Sehingga nantinya putusan tersebut memiliki rasa hukum yang seadil-adilnya.

Hakim dalam memutuskan perkara ini menggunakan Pasal 25 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi:[6]

> "Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram

[6] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan"

Adapun unsur-unsur pasal tersebut yaitu:

1. "Barang siapa" yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang menjadi *Recht Person* yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak *(beekwaam)* tidak dibawah curatele dan tidak sakit jiwa dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
2. "Dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah ikhtilath" dalam hal tersebut hakim hanya memandang aspek orang yang tidak melihat secara langsung bertemunya dua alat kelamin laki-laki dan perempuan yang menyewa kamar tersebut, sehingga unsur dari dakwaan yang dipakai hakim hanya sampai pada ikhtilath saja, maka unsur menyediakan jarimah ikhtilath terpenuhi.

Dalam hal ini perbuatan terdakwa tidak mendukung program penegakan syari'at Islam di Provinsi Aceh serta mempermudah orang lain melakukan pelanggaran Syari'at Islam, sehingga hal tersebut memberatkan terdakwa dalam penjatuhan putusan hukuman. Di dalam persidangan terdakwa telah mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga bersikap baik dan sopan selama dalam persidangan serta belum pernah dihukum. hal tersebut menjadi meringankan hukuman terdakwa. Sehingga hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam putusan.

E. Amar Putusan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempunyai suatu pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan pasal yang menjadi dakwaan. Hal tersebut sesuai dengan undang-undang nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan menyediakan fasilitas jarimah ikhtilath serta menghukum terdakwa dengan uqubat takzir cambuk sebanyak 40 kali dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan. Terdakwa tetap ditahan sampai dengan pelaksanaan Uqubat takzir dalam jangka waktu 30 hari , serta membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2000 kepada terdakwa.[7]

Pelaksanaan hukuman terhadap terdakwa dapat dilakukan atau dilaksanakan ketika putusan hakim sudah dijatuhkan terhadap terdakwa. Pelaksanaan hukuman terhadap terdakwa tersebut dilakukan dihalaman masjid ditempat terbuka atau dimuka umum guna memberikan efek malu

[7] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap terdakwa yang menerima hukuman cambuk tersebut dan membuat terdakwa jera atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pelaksanaan hukuman tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada peradilan Mahkamah Syar'iyah di wilayah Nanggro Aceh Darussalam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE NOMOR 6/JN/2018/MS LSM TENTANG TINDAK PIDANA MENYEDIAKAN FASILITAS JARIMAH ZINA

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 6/JN/2018/MS Lsm Tentang Tindak Pidana Menyediakan Fasilitas Jarimah Zina.

Putusan adalah hasil akhir dari suatu perkara di persidangan yang diputuskan oleh majelis hakim. Apabila proses pemeriksaan di dalam persidangan telah selesai maka hakim melakukan musyawarah dengan para hakim yang menjadi majlis hakim pada persidangan tersebut.

Dalam putusan ini hakim mempertimbangkan aspek hal yang bisa memberatkan terdakwa dan aspek hal yang bisa meringankan hukuman terdakwa. Hakim dalam memutus kasus penyedia fasilitas Jarimah zina tersebut hanya mempertimbangkan tidak adanya kesaksiaan mata secara langsung melihat pihak-pihak yang melakukan hubungan sexual didalam kamar milik terdakwa atau tidak ada yang melihat alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan yang berada dalam satu kamar tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi dalam memutuskan perkara ini, majlis hakim tidak mempertimbangkan kesaksian atau pengakuan dari pihak yang telah menyewa kamar terdakwa. Pengakuan dari saksi yang sebagai seorang penyewa kamar terdakwa, bahwasannya ia menyewa kamar untuk melakukan perbuatan zina. Pengakuan juga diungkapkan oleh terdakwa pemilik kamar, bahwa ia mengaku menyewakan kamarnya untuk orang lain yang mau berbuat zina atau hubungan sexual. Jadi di dalam putusan tersebut hakim seharusnya menggunakan pasal 33 ayat (3) yang menjelaskan: "setiap orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarimah* Zina, diancam dengan 'Uqubat Takzir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan /atau penjara paling banyak 100 (bulan) bulan"

Hal tersebut sesuai dengan pasal 37 Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang membahas pengakuan orang yang telah melakukan perbuatan zina. Akan tetapi dalam hal ini penulis tidak membahas orang yang berzina tetapi orang yang telah menyediakan tempat untuk perbuatan zina. Hanya saja analisis yang dipakai penulis mengenai pertimbangan hukum hakim mengarah kepada pengakuan pelaku zina pada kasus tesebut serta pengakuan dari pihak yang menyediakan fasilitas jarimah zina dalam hal ini sebagai terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 6/JN/2018/MS Lsm Tentang Tindak Pidana Menyediakan Fasilitas Jarimah Zina.

Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 6/JN/2018/Ms Lsm Dalam hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan propinsi Daerah Istimewa Aceh yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Putusan tersebut Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyediakan fasilitas *Jarimah zina.* Menjatuhkan *Uqubat* oleh karena itu terhadap terdakwa dengan *Uqubat tākzir* Cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.

Menurut pandangan hukum pidana Islam, putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sudah tepat dengan menjatuhkan hukuman takzir. Karena perbuatan terdakwa juga termasuk mempermudah orang lain untuk melakukan perzinaan. tetapi dalam hal ini menurut penulis mengenai penerapan pasalnya kurang tepat. Hakim seharusnya menggunakan pasal 33 ayat (3) tentang penyediaan fasilitas jarimah zina dengan mempertimbangkan kesaksian atau pengakuan dari saksi yang mengaku telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan perzinaan dengan menyewa kamar terdakwa serta pengakuan dari pemilik rumah atau penyedia kamar untuk hubungan sexual.

Perbuatan menyediakan fasilitas jarimah zina termasuk perbuatan mendekati zina atau bisa disebut pra zina. Prilaku atau perbuatan tersebut haram hukumnya. Karena dalam memfasilitasi seseorang untuk berbuat zina termasuk mempermudah seseorang untuk melakukan perbuatan zina. Berdasarkan hukum pidana Islam perbuatan menyediakan fasilitas jarimah zina tidak termasuk ke dalam ruang lingkup jarimah *qishas* ataupun *hudud,* dikarenakan tidak dijelaskan secara terperinci aturan tentang menyediakan fasilitas jarimah zina baik dari aspek berat atau tidak nya hukuman, maka perbuatan menyediakan fasilitas jarimah zina termasuk kategori *jarimah tākzir* dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan bersama.

Dapat dipahami bahwasannya hukuman *tākzir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syarak, tetapi diserahkan kepada ulil amri (dalam hal ini adalah seorang hakim). Dalam menetapkan *jarimah tākzir* harus menggunakan prinsip menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *kemudharatan* (bahaya). Hukuman *tākzir* yang ditetapkan terhadap terdakwa tersebut berupa cambuk guna untuk membuat efek jera terhadap terdakwa, sehingga terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di waktu kemudian hari. Serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminimilisir tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat dengan memberikan efek jera terhadap pelaku perbuatan pidana tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut pemaparan di atas yang sudah di jelaskan serta sesuai dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis tentang putusan nomor 6/Jn/2018/Ms Lsm tentang tindak pidana menyediakan fasilitas jarimah zina serta telah dianalisis menggunakan hukum pidana Islam, berikut dapat penulis memberikan kesimpulan:

1. Analisis pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi penyedia fasilitas jarimah zina dalam putusan nomor 6/Jn/2018/Ms Lsm. sudah diputuskan dengan berdasarkan pasal 25 ayat (2). Hal tersebut dengan mempertimbangkan segala unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut. Hakim juga mempertimbangkan berat ringannya hukuman untuk terdakwa, sehingga tercapainya putusan yang seadil adilnya. Tetapi putusan yang diambil oleh hakim kurang tepat menurut penulis, karena hakim tidak mempertimbangkan kesaksian atau pengakuan dari pihak penyewa kamar, bahwasannya ia menyewa kamar terdakwa untuk melakukan hubungan badan atau berbuat zina. Pengakuan juga datang dari pemilik rumah, bahwa kamar dirumahnya disewakan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang yang mau melakukan hubungan seksual. Sehingga putusan hakim seharusnya menggunakan pasal 33 ayat (3) tentang penyedia fasilitas *jarimah* zina. Hakim juga tidak mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa sudah dilakukan berkali-kali. Yang pertama perbuatan terdakwa tidak sampai ketahuan oleh pihak kepolisian tetapi perbuatan yang selanjutnya diketahui polisi sampai proses persidangan.

2. Bardasarkan analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penyedia fasilitas jarimah zina sudah tepat. Dengan menghukum terdakwa menggunakan hukuman *tākzir*, karena perbuatan terdakwa berkaitan dengan perbuatan yang mendorong atau mempermudah orang lain untuk berbuat hal negatif.

B. Saran

1. Seorang hakim wajib memutuskan suatu perkara dengan mempertimbangkan segala aspek di dalam persidangan. Terutama hakim pada ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah yang lebih mengarah pada hukum Islamnya, yang berpedoman pada al-Qur'an dan hadits. Sehingga akan terwujudnya suatu putusan yang sesuai dengan apa yang dilakukan atau diperbuatnya serta memiliki asas keadilan sesuai apa yang telah diperbuat.
2. Untuk masyarakat diharapkan agar mencari nafkah dengan cara yang halal dan tidak menghalalkan segala cara untuk memenuhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhannya. Mengupayakan sesuatu yang dimilikinya guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang halal. Pada dasarnya manusia harus menaati perintah Allah SWT dan menjauhi segala bentuk larangan Nya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Djamali, R. 2002. *Hukum Islam*. Bandung: cv. Mandar Maju.

Abdul Qadir Awdah. 1963. *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*. Kairo: Maktabah Arabah.

Abdullah Muathafa. S.H dkk. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ali Zinudin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali Zainudin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Departemen Agama RI. 1994. *al-Qur'an dan Terjemahannya.* Semarang: PT. Kundasmoro Grafindo.

Djazuli A. 1997. *Fiqh Jinayah: Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Furchan Arif. 2007. *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan.* Yogyakarta: Pustaka pelajar.

G. Savella Consuelo. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press.

Hamzah Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hasan Mustofa. 2013. *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah).* Bandung: Pustaka Setia.

Matraji Mahmoud. *Sahih Al-Boukhari*. Liban : Dar el Aker Beyrouth.

M. Nurul Irfan dan Masyrofah. 2013. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M. Nurul Irfan. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta:Sinar Grafika Offset.

Nurul Irfan M. 2013. *Fiqh Jinayah.* Jakarta: Amzah. 2013.

Jail Mubarok. 2000. *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Jaih Mubarok dan Enceng Arif faizal. 2004. *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Bani Qurais.

Rahman Abdur. 1992. *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

Rokhmadi. 2005. *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam).* Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang. Pusat Penelitian.

Rusyd Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun.* Jakarta: Pusta Amani.

Soekanto Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta: UI press.

Tim Penulis. 2015. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Wardi Muslich Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wardi Muslich Ahmad. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

wahab kallaf Abdul. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Ad Dar Al Kuwaitiyah. Cetakan VII.

Wibyodiputro Soerojo. 1974. *Pengantar dan Azaz-azaz Hukum Adat*. Bandung: Alumni.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id